



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15720-15733

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia

Rashya Serien Ramadhani^{1✉}, Tri Putri Sari², Muhammad Zibrani Faqih³, Sulastri⁴

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2310611049@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1✉}

Abstrak

Salah satu bentuk kehati-hatian lembaga keuangan yaitu dengan meminta jaminan kepada debitur untuk menjamin pelunasan utang atau pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian. Dalam jaminan fidusia, barang yang menjadi objek jaminan tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga baik dengan dijual, digadaikan, dan sebagainya tanpa adanya ijin tertulis dari debitur. Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia dengan gadai dan wanprestasi, maka terdapat upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analitis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji penyelesaian sengketa dalam jaminan fidusia yang dialihkan dengan gadai oleh debitur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang sebelumnya terdapat perjanjian pokok yang telah disepakati oleh para pihak, sedangkan objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai. Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pendekatan secara langsung, somasi, mediasi, dan eksekusi jaminan fidusia. Sengketa yang terjadi dalam jaminan fidusia, diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan fidusia, yaitu hakdroit de preferenc dan droit de suite.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Jaminan Fidusia, Gadai*

Abstract

One form of prudence from financial institutions is to ask for a fiduciary assurance from debtors to guarantee debt repayment or fulfillment of the contract in accordance with the agreement. In a fiduciary assurance, the goods that become the fiduciary object cannot be transferred to a third party either by being sold, pawned, and so on without the written permission of the debtor. Debtors who transfer the object of fiduciary security with pledges and defaults, then there are efforts made to resolve them. This research is qualitative research using the descriptive-analytical method. The approach used in this study is a normative juridical approach, by examining the settlement of disputes in fiduciary assurance which are transferred with a pledge by the debtor. The results of this study indicate that a fiduciary assurance is an additional agreement that previously contained a main agreement by the parties, while the object of a fiduciary assurance is movable and immovable goods, tangible or intangible, except for mortgages, ship mortgages, mortgages airplanes, and pawns. Efforts to resolve disputes that occur in fiduciary assurance can be carried out by direct approaches, subpoenas, mediation, and execution of the fiduciary object. Disputes that occur in fiduciary assurance, are resolved first in accordance with the material rights attached to the fiduciary object, namely Droit de Preferenc and Droit de Suite rights.

Keywords: *Dispute Resolution, Fiduciary Assurance, Pawn*

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat dalam sektor ekonomi menjadi kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan. Keberlangsungan sektor ekonomidalam kehidupan masyarakat, tidak lepas dengan hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat dapat berupa produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tiga kegiatan ekonomi yang berupa produksi, distribusi, dan juga konsumsi, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, masyarakat dalam mengembangkan suatu usaha dalam mewujudkan kegiatan ekonomi, sering kali dihadapkan dengan kendala dana yang menjadi modal dalam mengembangkan suatu usaha.

Di Indonesia terdapat lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang dapat dijadikan untuk mengembangkan usahanya. Dalam melaksanakan kegiatan lembaga keuangan di Indonesia, perlu adanya prinsip kehati-hatian yang diterapkan untuk menjaga kesehatan dari lembaga keuangan baik yang berbasis syariah atau konvensional.

Salah satu bentuk kehati-hatian lembaga keuangan kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman, yaitu dengan meminta jaminan kepada nasabah. Jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan

keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hadisaputro, 1984). Dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah juga menyebutkan, agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah sebagai penerima fasilitas. Dari pengertian yang diatur dalam Undang- Undang Perbankan Syariah, jaminan kebendaan dapat berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Agunan yang signifikan dalam bentuk harta pribadi terikat pada jaminan perwalian. Ketentuan mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan kontrak tambahan terhadap kontrak utama dan menimbulkan kewajiban pelaksanaan bagi para pihak. Dalam kontrak jaminan fidusia, jika salah satu pihak gagal melaksanakan jasa yang disepakati dalam kontrak, maka hal itu dikatakan wanprestasi atau wanprestasi.

Dalam membuat jaminan perwalian, wali amanat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tugas Wali Amanat, yaitu diwajibkan berdasarkan kontrak untuk menjaga dan memelihara tujuan perwalian dengan cara terbaik, dan segala pajak dan kewajiban lain yang berkaitan dengan pokok bahasan jaminan perwalian adalah tanggung jawab wali amanat dan perwalian menyediakan.

Wali Amanat wajib menjamin tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan pokok bahasan Jaminan Perwalian, dan Wali Amanat dapat memindahtangankan benda-benda yang tunduk pada Jaminan Penampungan apabila benda-benda yang tunduk pada Jaminan Penampungan gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Untuk barang-barang yang dijamin dalam perwalian, ada *droit de suite*. H. Jaminan fidusia tergantung pada lokasi produk. Artinya walaupun benda jaminan fidusia berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia, namun hak kebendaan yang diberikan kepada penerima jaminan fidusia tetap berlaku dimanapun benda itu berada.

Barang-barang yang tunduk pada obligasi escrow tidak boleh dialihkan, dijamin, atau dipinjamkan kepada pihak atau pihak ketiga mana pun. Namun ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Perwalian mengatur bahwa jaminan perwalian dapat dialihkan kepada pihak ketiga apabila diperoleh persetujuan tertulis dari penerima jaminan perwalian. Dalam obligasi perwalian, properti riil merupakan jaminan di bawah kendali pemilik properti atau wali amanat, dan kepemilikan properti

berada di bawah kendali wali amanat. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan berupa harta jaminan wali yang dapat dialihkan, dijaminkan, atau disewakan kepada pihak lain tanpa izin tertulis.

Dari penemuan, masalah umum dalam praktik obligasi perwalian adalah ketika pemukim perwalian menjaminkan objek obligasi perwalian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur perwalian. Dalam prakteknya, apabila suatu jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara gadai yang mengalihkan tujuan perwalian kepada pihak ketiga sebagai penerimagadai, maka dapat menimbulkan perselisihan antara pemberi jaminan perwalian dengan penerima jaminan fidusia. Jaminan kepercayaan masalah muncul dalam menyelesaikannya.

Perlu adanya kajian terhadap upaya penyelesaian sengketa terkait jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga melalui gadai. Hal ini relevan untuk pencegahan kerugian yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan sebagai wali amanat, dan sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian perwalian. Melihat fenomena dan permasalahan di atas, tulisan ini mencoba menjelaskan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa jaminan fidusia yang dialihkan dengan gadai.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan jaminan fidusia di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa jaminan fidusia yang telah digadaikan kepada pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhankajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan yang sedang terjadi, yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurhayati, 2013). Pendekatan dalam kajian yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji tentang pengaturan dan penyelesaian sengketa jaminan fidusia yang digadaikan tanpa seijin tertulis dari penerima jaminan fidusia (Ali, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengaturan Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiducia* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*.

Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan terdapat tiga kewajiban dari debitur dalam suatu perikatan, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Usman, 2011).

Jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud, yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia dapat diartikan debitur menyerahkan hak kepemilikan kepada kreditor, sebagai jaminan dalam perjanjian yang telah disepakati. Latar belakang lahirnya lembaga fidusia dikarenakan kebutuhan dalam hak praktik pelaksanaan jaminan fidusia. Beberapa hal yang melatarbelakangi terbentuknya lembaga fidusia yaitu (Subagio, 2018):

- a) Barang bergerak sebagai jaminan utang, yaitu dalam praktik gadai harus diserahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian. Permasalahan yang sering dihadapi, seringkali kreditor merasa kesulitan dengan barang yang diberikan oleh debitur. Permasalahan lain yang timbul yaitu debitur sering kali enggan memberikan barang yang telah menjadi objek jaminan dalam perjanjian kepada kreditor. Dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu konsep jaminan kebendaan yang hak kepemilikannya dipegang oleh kreditor dan barang yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur.

- b) Objek jaminan yang bersifat khusus. Barang yang menjadi objek jaminan terdapat barang-barang yang sebenarnya masih termasuk barang bergerak, tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidak bergerak, sehingga ketika diikat dengan gadai dirasa tidak memungkinkan karena harus menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan.
- c) Barang bergerak dalam objek jaminan tidak dapat diserahkan. Dalam hal ini terdapat barang-barang yang tidak dapat diserahkan objek yang menjadi jaminan, dan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian gadai, seperti karena sesuatu hal lain barang yang menjadi objek jaminan tidak dapat diberikan, maka yang diberikan kepada pihak kreditur yaitu hak kepemilikan dari suatu barang tersebut. Menurut Hamzah (2007) terdapat unsur-unsur perumusan dalam jaminan fidusia, yaitu:
- Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, hal ini dikarenakan objek jaminan yang masih dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia atau debitur, sedangkan hak kepemilikan barang tersebut diberikan kepada kreditur.
 - Unsur tetap dalam penguasaan pemilik barang
 - Hak mendahului
 - Bersifat *accessoir*

Secara formal objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur, sedangkan hak kepemilikannya seperti berupa bukti kepemilikan, BPKB, atau sertifikat lainnya diberikan kepada kreditur sebagai penerima jaminan fidusia (Widiyono, 2006).

Benda yang menjadi objek dalam jaminan fidusia harus didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia, untuk terpenuhinya asas publisitas dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Astawa, 2019). Pendaftaran jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia sangat penting, hal ini juga berkaitan dengan hak-hak yang melekat dalam jaminan fidusia. Hak preferen atau hak didahulukan, akan hilang dalam jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Hak lain yang akan hilang dalam jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah hak eksekutorial, yang mempunyai kekuatan seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibatnya kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia, tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekutorial, sehingga kreditur hanya sebagai kreditur konkuren. Pendaftaran jaminan fidusia dalam Undang-undang jaminan fidusia, bersifat memaksa (*dwingend recht*). Hal ini berkaitan dengan pengaturan dalam

Undang-undang jaminan fidusia yang disebutkan dengan kata “wajib” yang memiliki arti perintah dan harus dilaksanakan (Lestari, 2010).

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok (Supianto, 2020). Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Barang yang dibebani dengan jaminan fidusia, wajib didaftarkan sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran barang yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, juga berlaku pada barang yang keberadaannya di luar wilayah Negara Indonesia. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, sekurang-kurangnya memuat tentang;

- Identitas para pihak, tanggal, nomer akta jaminan fidusia, nama dan kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- Nilai penjaminan
- Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kedudukannya sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, kreditur sebagai penerima jaminan fidusia mempunyai wewenang untuk menjual barang yang menjadi jaminan fidusia tanpa adanya putusan dari pengadilan yang berwenang.

Dalam jaminan fidusia debitur mempunyai kewajiban untuk memberikan hak kepemilikan dari suatu barang yang dijadikan sebagai objek jaminan, sedangkan barang masih tetap berada dalam debitur dan memiliki kewajiban untuk menjaga barang tersebut dan tidak mengalihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

Jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite*, yaitu dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya dimanapun barang tersebut berada, hak tersebut terus mengikuti orang yang memilikinya. Barang yang menjadi objek dalam jaminan fidusia akan tetap mengikat dimanapun berada, meskipun dialihkan kepemilikannya oleh debitur tanpa atau dengan sepengetahuan dari kreditur. Dalam Undang-Undang fidusia disebutkan pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Jaminan fidusia yang menjadi perjanjian antara debitur dan kreditur dapat berakhir

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hapusnya jaminan fidusia dikarenakan beberapa hal, yaitu hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, namun tidak menghilangkan klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia diberitahukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, dengan menyertakan pernyataan bahwa hapusnya perjanjian sesuai dengan ketentuan.

Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Barang yang menjadi jaminan fidusia tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, tanpa seijin tertulis dari penerima fidusia. Objek jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan pemberi fidusia, sangat mudah untuk dialihkan untuk digadaikan. Dalam praktik gadai, benda yang menjadi objek gadai diberikan kepada penerima gadai, dengan tanpa diatur tentang gadai.

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari penerima fidusia diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Barang yang menjadi jaminan fidusia tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, tanpa seijin tertulis dari penerima fidusia. Objek jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan pemberi fidusia, sangat mudah untuk dialihkan untuk digadaikan. Dalam praktik gadai, benda yang menjadi objek gadai diberikan kepada penerima gadai, dengan tanpa meminta hak kepemilikan dari suatu benda yang menjadi objek dalam jaminan. Barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah digadaikan, maka barang tersebut akan berpindahtangan kepada pihak ketiga sebagai penerima gadai sesuai ketentuan yang diatur tentang gadai.

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari penerima fidusia diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jaminan fidusia, yang termasuk dalam ruang lingkup hukum privat antara pemberi dan penerima jaminan fidusia. Penyelesaian dalam sengketa hukum perdata dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan

non litigasi. Upaya hukum litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melalui jalur pengadilan baik pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai dengan kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan.

Upaya hukum non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisakebencian dan dendam. Penyelesaian sengketa hukum perdata dengan jalur non litigasi, juga mempunyai kelebihan bagi para pihak, yaitu penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan jalur litigasi yang selalu sangat formal, berbiaya mahal, dan memakan waktu yang cukup lama (Muryati, 2019). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution*(ADR) (Hadjon, 2007).

ADR merupakan suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk pilihan dalam penyelesaian sengketa selain proses peradilan, yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan consensus atau tidak

Penyelesaian sengketa dalam jaminan fidusia yang digadaikan, selain dengan cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Fidusia, juga dapat menggunakan beberapa cara sebagai alternatif penyelesaian dalam permasalahan (Syafrida, 2020).

a. Pendekatan secara langsung Pendekatan secara langsung dilakukan dengan memberikan tambahan waktu kepada debitur untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian. Penambahan batas waktu diberikan kepada debitur yang mempunyai itikad baik untuk membayar utangnya. Dalam praktik perjanjian fidusia, penerima fidusia memberikan tambahan waktu dari batas waktu yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan kendala yang dialami oleh pemberi fidusia dalam memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian. Dalam hal objek jaminan fidusia yang telah digadaikan kepada pihak ketiga, pendekatan secara langsung perlu dilakukan, untuk memberikan kesempatan kepada pemberi fidusia, untuk melunasi kewajiban dalam membayar hutangnya, yang mengakibatkan hapusnya perjanjian fidusia antara pemberi dan penerima jaminan fidusia.

b. Somasi

Somasi dapat diartikan sebagai surat peringatan atau surat pemberitahuan. Pelaksanaan somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHP perdata yang menyebutkan; siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri.

Dengan perjanjian. Surat peringatan atau somasi diberikan maksimal sampai tiga kali kepada pemberi fidusia yang melakukan cidera janji. Ganti rugi yang harus diberikan oleh

debitur, dapat dilaksanakan apabila debitur telah diberikan surat pemberitahuan atau surat peringatan oleh kreditur, seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Apabila pemberi fidusia wanprestasi atau cidera janji, maka ganti rugi yang diberikan oleh pemberi fidusia dapat dilakukan setelah menerima somasi dari penerima fidusia. Dalam hal objek jaminan fidusia yang telah digadaikan kepada pihak ketiga, somasi perlu diberikan kepada pemberi fidusia, dengan tujuan sebagai peringatan kepada debitur sebagai pemberi fidusia, untuk melunasi kewajiban pembayaran hutangnya.

a. Mediasi

Mediasi merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia, mediator membantu para pihak yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia untuk mencari solusi yang kemudian disepakati oleh para pihak.

b. Eksekusi Jaminan Fidusia Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, apabila pihak yang kalah tidak mau memberikan objek jaminan secara sukarela. Putusan yang dapat diminta eksekusi jaminan adalah putusan yang bersifat menghukum. Pelaksanaan eksekusi jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam UU Fidusia disebutkan apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji atau wanprestasi, dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu, pelaksanaan eksekutorial, penjualan jaminan fidusia melalui lelang, dan penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan yang berdasarkan atas kesepakatan para pihak.

1) Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dengan Eksekutorial Jaminan fidusia mempunyai hak eksekutorial seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekutorial, yaitu pelaksanaan eksekusi yang dilakukan tanpa adanya putusan dari pengadilan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekutorial dapat dilakukan apabila fidusia telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, dan telah memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA. Lihat pada Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 yang menguji ketentuan dalam pasal Undang-Undang Fidusia, memberikan perubahan pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekutorial. Pelaksanaan eksekusi dengan eksekutorial dapat dilakukan apabila telah terjadinya kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang cidera

janji, namun apabila belum terjadi kesepakatan upaya hukum yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menetapkan adanya cedera janji yang telah dilakukan oleh debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan eksekutorial dapat dilaksanakan apabila debitur tidak keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia.

1) Penjualan Jaminan Fidusia Melalui Lelang

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan; Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Dari pengertian tersebut pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara terbuka, yang bertujuan untuk mencari harga tertinggi. Pengumuman lelang juga menjadi unsur yang diatur dalam lelang agar memenuhi asas keterbukaan. Harga tertinggi dari barang lelang, bertujuan untuk dapat memenuhi kerugian yang diakibatkan salah satu pihak melakukan cedera janji dalam suatu perjanjian. Pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan, bahwa penyelenggara lelang adalah KPKNL atau Apabila proses lelang dilaksanakan di Balai Lelang, penjual yang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

1) Penjualan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan

Eksekusi jaminan fidusia yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu penjualan jaminan fidusia di bawah tangan. Terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan, yaitu;

- a) Penjualan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak, yaitu pemberi dan penerima fidusia (Pasal 29 Huruf c).
- b) Penjualan di bawah tangan harus mencari harga tertinggi, dengan tujuan agar a) menguntungkan bagi para pihak (Pasal 29 Huruf c).
- c) Pemberitahuan penjualan di bawah tangan dilakukan secara tertulis kepada para pihak atau kepada pihak yang berkaitan dengan objek jaminan (Pasal 29 Ayat (2)).
- d) Sebelum melakukan penjualan di bawah tangan, harus diumumkan minimal dimuat dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 Ayat (2)).
- e) Pelaksanaan penjualan barang jaminan fidusia, dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis (Pasal 29 Ayat (2)).

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemberi jaminan fidusia atas barang yang akan dijual dengan di bawah tangan. Dalam hal jaminan fidusia yang telah dialihkan dengan gadai oleh pemberi fidusia dan melakukan cidera janji, maka terlebih dahulu.

Diberitahukan kepada pemberi fidusia, atas barang yang menjadi objek jaminan untuk dilakukan eksekusi penjualan dibawah tangan. Pelaksanaan penjualan barang juga dapat dilakukan setelah melewati satu bulan setelah surat pemberitahuan diberikan dan dimuat dalam surat kabar yang beredar.

Jaminan fidusia mempunyai beberapa hak kebendaan yang melekat, yaitu hak *droit de preference*, dan hak *droit de suite*. Hak *droit de preference* seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Dalam hal apabila terjadi sengketa antara pemberi dan penerima fidusia, maka kreditor sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu, dari hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak kebendaan yang juga terdapat dalam jaminan fidusia adalah *droit de suite*, yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada dalam tangan siapapun, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak *droit de suite* memberikan perlindungan kepada kreditor atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia, dan berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Objek jaminan fidusia yang telah digadaikan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka barang yang menjadi objek jaminan akan berpindah pada pihak ketiga. Apabila terjadi wanprestasi atau sengketa antar pemberi dan penerima jaminan fidusia, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu hubungan hukum yang sebelumnya terjadi antara debitur dan kreditor yang juga sebagai pemberi dan penerima jaminan fidusia. Penyelesaian sengketa antara pemberi dan penerima fidusia yang diselesaikan terlebih dahulu, juga sesuai dengan hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia, yaitu hak *droit de preference* dan hak *droit de suite* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

SIMPULAN

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang telah disepakati antara para pihak. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

benda Objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai. Jaminan fidusia yaitu dengan pendekatan secara langsung dengan menambah batas waktu dari yang telah disepakati, somasi, mediasi, dan eksekusi jaminan fidusia. Penyelesaian sengketa dalam jaminan fidusia yang telah digadaikan pada pihak ketiga, yang diselesaikan terlebih dahulu, adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur sebagai penerima dan pemberi jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Junuchandrasari Astawa. (2020),.Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Kerta Semaya*, Volume 8, Nomor 5.
- Bakry, Nazar. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*.Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Cokorde, Istri Dian Laksmi Dewi. (2019). Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia. *Jurnal Yustita*, Volume 13, Nomor 1.
- Hadisaputro, Hartono. (1984), *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta. Liberty.
- Hamzah, Manulang, Senjum. *Hukum Jaminan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kadek, Chintya Dwi Lestari. (2020). Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3.
- M, Hadjon, Philipus. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Peradaban.
- Nur, Adi Kumaladewi. (2015). Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Di Pihak Ketiga. *Jurnal Repertorium*, Volume II, Nomor 2.
- Oky, Ditya Argo Putra. (2014), Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Dalam Undang- Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. *Jurnal Repertorium*, Edisi 1.
- Supianto, Nanag Tri Budiman. (2020), Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas. *Jurnal IJLIL*, Volume 2, Nomor 2.
- Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Asas Pemeriksaan Sederhana, Waktu Singkat, dan Biaya Murah. *Jurnal Salam*, Volume 7, Nomor 4.
- Tatak, Subagiyo Dwi. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perpektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya. Universitas Wijaya Kusuma Press.
- Usman, Rachmadi. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Widiyono, Tri. (2006), *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*.

Bogor. Ghalia Indonesia.

Tuti Muryati, Dewi. (2011), Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*. Volume 13, Nomor 1.

Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal A/Ad/*, Volume 5, Nomor 10.

<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1119>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/67522/38333/>

<https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5508-fidusia-perlindungan-bagi-pihak-finance-ataukah-konsumen>